



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500-323003

Website : <http://disdiksampang.com> atau <http://disdiksampang.siap-dinas.com>

e-mail : disdiksampang@yahoo.co.id

SAMPANG (6 9 2 1 3)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 421.9/ 268 /434.101/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan nonformal pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal.
 - Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 0131/U/1994 tentang Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP.
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 132/U/2004 tentang Program Paket C setara SMA.
 - Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
 - Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang.
 - Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Ijin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
- Nama Lembaga : **PKBM MAHA KARYA**
 - Nama Penyelenggara : **PKBM Maha Karya**
 - Ketua : **MUHAMMAD FARIDUL ILMI**
 - Tahun Pendirian : **2015**
 - Alamat : **Jl. Raya Jrengik Ds. Jrengik Kec.Jrengik Kab. Sampang**

KEDUA : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai program Pendidikan Nonformal dan Informal yang meliputi :

- Program Paket A setara SD
- Program Paket B setara SMP
- Program Paket C setara SMA
- Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)

KETIGA : PKBM sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat mengembangkan program PNFI yang lainnya sesuai kemampuan dan kapasitas lembaga dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

KEEMPAT : Membebaskan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 September 2015 sampai dengan 17 September 2018 dan dapat diperpanjang kembali dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada tanggal : 17 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



Drs. H. HERI PURNOMO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590918 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Sampang
 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat
 4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan